



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN

4 Desember 2019

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota/Kabupaten Administrasi
2. Direktur RSKD Duren Sawit
3. Para Kepala Puskesmas Kecamatan

di

Jakarta

SURAT EDARAN
Nomor: 135 /SE/2019

TENTANG
PROGRAM APLIKASI KONSULTASI ONLINE SAHABAT JiWA

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, upaya kesehatan jiwa dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sosialisasi, diseminasi informasi, deteksi dini, dan pengendalian masalah kesehatan jiwa masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi, baik cetak maupun elektronik. Salah satu upaya preventif yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah membuat aplikasi konsultasi *online* berbasis *web* dengan nama SAHABAT JiWA. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat DKI Jakarta dalam mencari pertolongan dari praktisi kesehatan mental (psikolog/petugas kesehatan terlatih kesehatan jiwa).

Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada para Kepala Suku Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi, memantau, dan memastikan pelaksanaan aplikasi konsultasi *online* SAHABAT JiWA
2. Kepada para Kepala Puskesmas Kecamatan agar:
 - a. Menetapkan praktisi kesehatan mental (psikolog/petugas kesehatan terlatih) yang bertugas untuk melayani konsultasi *online* melalui aplikasi.

- b. Menyediakan sarana dan prasarana (perangkat komputer, jaringan internet, alamat email khusus).
- c. Melaksanakan layanan konsultasi *online* sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Pelayanan konsultasi *online* dilaksanakan pada hari kerja (Senin s.d. Jumat) selama jam kerja.
- e. Konsultasi yang masuk setelah jam kerja akan dijawab keesokan harinya pada hari dan jam kerja.
- f. Kasus darurat akan ditangani langsung oleh RSKD Duren Sawit.
- g. Konsultasi *online* bukan untuk menggantikan konsultasi tatap muka dan bukan untuk mendiagnosis.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta